

JURNAL PENDIDIKAN DAN PEMIKIRAN

Halaman Jurnal: <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php/ojs>

Halaman UTAMA Jurnal : <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php/ojs>

**PRAKTEK MU'ATHAH DALAM TRANSAKSI BA'I KONTEMPORER
MENURUT PANDANGAN ABU ZAKARIYA MUHYIDDIN AN-NAWAWI**

Nurhasanah^a, Arfah^b, Fitriana^c

^a Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah, hasanahmaulana87@gmail.com, IAI Diniyyah Pekanbaru

^b Ekonomi dan Bisnis/ Ekonomi Islam, arfah88@unja.ac.id, Universitas Jambi

^c Keguruan dan Ilmu Pendidikan/ Bimbingan Konseling, fitriana.fkip@unja.ac.id, Universitas Jambi

Abstract

This study aims to examine how the practice of Mu'athah in Contemporary Ba'I Transactions from the perspective of Abu Zakariya Muhyiddin An-Nawawi. This study is a type of library research or literature research using qualitative methods by conducting content analysis with the Content Analysis model. The results of the study indicate that mu'athah is converted from classical Ba'I to contemporary ba'I. Abu Zakariya Muhyiddin An-Nawawi stated that the practice of Mu'athah is categorized as buying and selling and its law is valid (legal), referring to *urf* (customs in society) and based on the argument that Allah has permitted buying and selling, in this case there is no specific editorial provision in the sharia and there is not a single hadith that requires *ijab qabul* in buying and selling, there is no sin in seeking sustenance in the field of commerce, mutual consent, not difficult and there is no prohibition from the Prophet regarding ba'I mu'alahah. Apart from the Koran and Sunnah, another basis for allowing ba'i mu'alahah is the rules of Ushul Fiqh where the law can change with changing situations, conditions and conditions. Ba'i Mu'athah is a commercial transaction that is carried out by the process of taking and handing over goods without saying I sell and I buy (*ijab and qabul*)

Keywords: *Ba'i mu'alahah. Contemporary. Abu Zakariya Muhyiddin An-Nawawi*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana praktek Mu'athah dalam Transaksi Ba'I Kontemporer dari sudut pandang Abu Zakariya Muhyiddin An-Nawawi. Penelitian ini berjenis library research atau penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode kualitatif dengan melakukan analisis isi dengan model Content Analysis. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa mu'athah berkonversi dari Ba'I klasik ke ba'I kontemporer. Abu Zakariya Muhyiddin An-Nawawi menyatakan Praktek Mu'athah dikategorikan sebagai jual beli dan hukumnya adalah sah (legal), dengan merujuk pada *urf* (adat kebiasaan dalam Masyarakat) dan dilandaskan dengan dalil bahwa Allah telah menghalalkan jual beli, dalam hal ini tidak ada ketetapan redaksi tertentu didalam syara dan tidak ada satu pun hadis yang mensyaratkan adanya *ijab qabul* dalam jual beli, tidak ada dosa dalam mencari rezki dalam bidang perniagaan, suka sama suka, tidak

menyulitkan dan tidak ada larangan dari Rasulullah tentang *ba'i mu'alahah*. Selain dari alquran dan sunnah landasan lain dari diperbolehkannya *ba'i mu'alahah* adalah kaedah Ushul Fiqih Dimana hukum itu bisa berubah dengan berubahnya situasi, kondisi dan keadaan. *Ba'i Mu'athah* merupakan suatu transaksi niaga yang ditunaikan dengan proses pengambilan dan serah terima barang tidak melafazkan aku jual dan aku beli (ijab dan qabul).

Kata Kunci: *Ba'i Mu'athah*. Kontemporer. Abu Zakariya Muhyiddin An-Nawawi

PENDAHULUAN

Niaga atau dagang sudah dibenarkan dalam al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Niaga adalah ternasaksi bertukaran baik uang dengan barang, benda dengan benda dikenal dengan *barter* dan uang dengan uang dikenal dengan *sarf* (Mardani 2019). Dalam teori muamalah Maliyah, hal yang paling terpenting dalam transaksi tukar menukar barang adalah sebuah kesepakatan yang berakhir terbentuknya sebuah kontrak atau akad. Dalam fiqih muamalah klasik transaksi jual beli (antara pedagang dan konsumen) disyaratkan adanya ijab qabul dalam satu majelis yang dilandasi akan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Seiring dengan perkembangan zaman maka praktek muamalah semakin berkembang. Era kontemporer ini transaksi niaga dapat dilakukan secara tersendiri seperti belanja di swalayan, minimarket atau supermarket dan mall besar. Teknis pelaksanaan transaksi modern ini dimana pembeli mengambil barang yang dikehendaki kemudian membawa dan membayarnya ke kasir secara tunai dan atau secara elektronik baik melalui *barcode* maupun dabet ATM atau kartu kredit dan serta tidak lagi melafalkan atau membunyikan ijab dan Kabul, melainkan terbiasa dengan sistem komputer dan internet yang dikenal dengan istilah *bai' al-mu'athah*. Selain itu terdapat transaksi *ba'i* yang lebih canggih lagi dimana dalam proses transaksi konsumen tidak dilayani oleh penjual dalam kata lain jual beli dilakukan tanpa adanya ijab qabul, dalam istilah kontemporer nya dikenal dengan *vending machine*.

Vending Machine adalah transaksi dimana pembeli dilayani oleh instrument mesin, konsumen cukup memasukkan uang sejumlah harga barang kemudian barang akan dikeluarkan oleh mesin tersebut. Dalam istilah Fiqih Muamalah transaksi ini dikenal dengan *Mu'athah* dimana dalam transaksi niaga antara penjual dan pembeli tidak mengutarakan ijab serta qabul. *Mu'athah* sendiri adalah akad dengan perbuatan. (Mardani 2019) seumpamanya konsumen membayar uang Rp.150.000 kepada pedagang, lalu konsumen mengambil barang dengan harga tersebut tanpa terlontar kata dari kedua belah pihak (Mardani 2019).

Merujuk dari penelitian (Almahdi and Mustofa 2024) yang menganalisis tentang praktek *mu'athah* dalam transaksi modern, ia memaparkan bahwa dalam pandangan Imam Abu Hanafiah transaksi *Mu'athah* (*Vending Machine*) dilegalkan, dengan alasan transaksi ini dipandang sah jika ada kemufakatan serta pembenaran dari keduanya dengan alasan bahwa transaksi niaga dengan sistem *mu'athah* dapat dijalankan melalui tindakan atau aksi jika sudah menjadi praktik umum yang dikenal luas oleh Masyarakat. (Almahdi and Mustofa 2024). Penelitian lain (Nur fadilla 2021) Dimana hasil penelitiannya menjelaskan praktik berniaga dengan menggunakan transaksi (*ba'i al-mu'athah*) di pasar swalayan hukumnya boleh berdasarkan sudut pandang 'urf. Hasil penelitian (Arsya et al. 2024) dalam penelitiannya menyatakan bahwa niaga dengan metode *Mu'athah* di minimarket Bmart sudah sejalan dengan ketetapan syariat dan hukumnya legal atau sah. Dalam penelitian (Indrawati and Hanifuddin 2021) menarik kesimpulan bahwa jual beli *mu'athah*

sah dari sebagian argumen kalangan ulama Syafi'iyah berdasarkan kerelaan dan keinginan masing-masing pihak.

Tujuan dari Penelitian ini memfokuskan terhadap pandangan imam Abu Zakariya Muhyiddin An-Nawawi dalam karyanya *al-Majmu' Syarah Muhadzdzab* untuk mengkaji bagaimana Peraktek Mu'athah dalam Transaksi Ba'I Kontemporer dimana dalam ba'I kontemporer jual beli dilakukan tanpa adanya ijab qabul, tidak dalam satu majlis dan pembayaran nya dilakukan secara elektronik atau *barcode*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis lebrary risech atau penelitian kepustakaan, dengan mengkaji hal terkait transaksi modern dengan menggunakan ba'I mu'athah, sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh (Arsya et al. 2024) dimana penelitian ini berjeniskan deskriptif yang bersifat pustaka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif kemudian penulis menganalisis isi dengan Metode Conten Analisis kajian berbagai sumber dan literatur (Rozali 2022). Diantaranya buku pokok imam Nawawi *al-Majmu' Syarah Muhadzdzab*, jurnal, dan sumber karya ilmiah lainnya yang berkenaan dengan Mu'athah yang telah di terbitkan. Metode analisis ini diawali dengan membaca beberapa sumber literatur dengan tujuan membentuk pemahaman yang mendalam akan isi konteks materi dan penulis memberikan tanda/kode akan sumber yang relevan yang terkait dengan pembahasan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum tentang *Ba'I Mu'athah*

Niaga bermakna sama dengan *al-ba'I* yang berarti memasarkan, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dengan demikian *al-ba'I* mengandung makna menjual sekaligus membeli atau jual beli. (Mardani 2019). Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iah dan Hanabilah bahwa *ba'I* adalah tukar menukar harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Sedangkan menurut Hanafiyah secara *defenitif* yaitu tukar menukar harta benda dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.(Mardani 2019) Dari pengertian diatas dapat ditarik Kesimpulan bahwa *ba'I* adalah transaksi pemindahan/tukar menukar barang untuk mendapatkan hak kepemilikan.

Adapun dasar Ba'I adalah berniaga yang berlandaskan pada (a) QS. Al-Baqarah/2: 275. Allah swt. (b) Firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah/2: 198. (c) . Firman Allah swt dalam QS. An-Nisa/4: 29. (d) Firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah/2: 282-283. Penjelasan dalil:

- 1) Dihalalkannya niaga dan diharamkannya riba
- 2) Tidak berdosa untuk mencari rezki melalui perniagaan
- 3) Perniagaan dilakukan secara suka sama suka
- 4) Jika ada hutang piutang dalam berniaga hendaklah dicatat dan jaganlah saling menyulitkan.
- 5) Dari Abu Hurairah ra. ia berkata: Rasulullah saw bersabda sesungguhnya jual beli itu sah dengan suka sama suka.
- 6) Dari Anas bin Malik ra. ia berkata: Rasulullah saw melarang jual beli muhaqalah (jual beli buah yang masih dipohonnya), dan muhadharah (jual beli buah yang belum matang/masih hijau dan belum jelas kualitasnya), jual beli dengan tidak mengetahui ukuran, jenis, dan kualitas barangnya, jual beli lempar dan jual beli *muzabanah*, (HR. Bukhari)

Dalam fiqih muamalah niaga/ *ba'i* mempunyai ketentuan berupa rukun dan syarat yang mesti terpenuhi sehingga jual beli tersebut dinyatakan sah oleh hukum. Sebagai mana

yang dikutip dari Wahbah al-Juhaiyly adapun rukun dan syarat yang mesti dipenuhi menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut: (Prof. Dr. H. Abd Rahman Ghazaly 2010)

- 1) Orang yang berakad. Adapun syarat yang harus dipenuhi yaitu *baliq* dan berakal, Orang yang berbeda. Dalam artikata penjual tidak boleh menjadi pembeli begitu juga sebaliknya dalam rentetan waktu yang bersamaan.
- 2) Ijab Qabul. Dengan ketentuan kerelaan kedua belah pihak dan ucapan yang jelas, dalam satu majelis
- 3) Barang yang diperjualbelikan mesti ada, tidak ada unsur najis, memiliki manfaat, milik sendiri (kepunyaan penjual), diberikan pada akad atau pada waktu yang telah disepakati
- 4) Memiliki nilai, dengan ketentuan harga nya harus jelas dan boleh diserahkan ketika akad atau sesuai waktu yang disepakati. Dalam hal ini ulama menetapkan bahwasahnya terdapat dua nilai harga, fiqih memisahkan harga *al-staman* dengan harga *al-si'r*. *Staman* adalah harga pasar yang berlaku di Tengah masyarakat, yakni dana barang yang semestinya diterima semua pedagang sebelum dijual ke konsumen. *al-sir* (Hasan 2018)

Transaksi *ba'I* /niaga dalam Islam pada prinsipnya harus memiliki empat unsur yakni

- 1) Unsur keadilan
- 2) Unsur kerelaan stau suka sama suka
- 3) Bersikap amanah, benar dan jujur
- 4) Tidak mubazir dan
- 5) Unsur kasih sayang.(Hasan 2018).

Jika dilihat dari berbagai sisi maka Transaksi *ba'I* /niaga dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu: (Hasan 2018)

Ditinjau dari barang yang dipilih sebagai obyek *ba'i* ada tiga bagian.

- 1) *Ba'i* barang yang terlihat pada waktu akad *ba'i* barang yang dipasarkan terlihat oleh penjual dan konsumen. Hal ini biasa dilakukan oleh Masyarakat umum.
- 2) *Ba'i* yang dijelaskan ciri-cirinya dalam kesepakatan, seperti akad *ba'I* pesanan (*salam*).
- 3) *Ba'I* barang benda yang *konkret* serta *non konkret*, yaitu transaksi *ba'I* yang diharamkan oleh syari'at, dikarenakan benda yang belum jelas dikhawatirkan benda tersebut bersumber dari yang haram atau titipan yang dikhawatirkan mendatangkan kerugian dari berbagai pihak.

Ditinjau dari sisi obyek. *Ba'I* dikategorikan menjadi empat jenis:

- 1) *Bai' al-muqayadhah*, yaitu transaksi *ba'I* benda dengan benda (*barter*). Misalnya memperdagangkan gula dengan ayam.
- 2) *Ba'i al-muthlaq*, yaitu transaksi *ba'I* barang dengan barang dengan cara tunda. atau menjual barang dengan saman secara mutlaq, seperti transaksi *Ba'I* mata uang baik dolar, atau rupiah.
- 3) *Ba'i al-sharf*, yaitu transaksi *ba'I* valuta asing seperti rupiah, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum. d) *Ba'i as-salam*. *Ba'i as-salam* dimana benda yang akan diadakan tidak berfungsi sebagai *mabi'* melainkan berupa *dain* (tangguhan) sedangkan uang yang telah dibayarkan setatusnya *saman*, yang mesti diserahkan sebelum berpisah antara konsumen dan penjual.

Ditinjau dari sisi aktor akad (subyek) transaksi ba'I dikategorikan menjadi tiga bentuk yakni:

- 1) Akad *ba'I* yang dilakukan secara lisan, yakni akad yang dilaksanakan oleh kebiasaan Masyarakat umum, bagi orang tunawicara diganti dengan memberi kode atau isyarat yang merupakan bawaan dari lahir.
- 2) Penyampaian akad *ba'I* melewati perwakilan atau penghubung dengan cara membuat memo atau hasil nota, transaksi ba'i seperti ini serupa dengan ijab kabul dengan pernyataan, contohnya agen-agen ekspedisi barang /paket seperti JNE.
- 3) Transaksi *ba'i* dengan tindakan (saling memberikan) atau dengan istilah yang populer *mu'athah*, yaitu memberikan dan menerima benda tidak menggunakan akad ijab dan qabul, seperti ibu Aliya mengambil gula, the, dan roti yang sudah tertera harga dari masing-masing nya oleh penjual, kemudian ibu Aliya selaku konsumen menyerahkan uangnya kepada kasir sebagai pembayaran atas benda yang dia ambil. Transaksi ini dilakukan tanpa menertakan ijab qabul antara penjual dan konsumen, berlandaskan hal ini pernyataan dari beberapa ulama seperti ulama' Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, tetapi berdasarkan pendapat sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi mengesahkannya. Dengan demikian Secara umum transaksi *ba'I* dikategorikan dalam dua jenis, yakni jual beli yang di legalkan dan yang dilarang.

Adapun niaga/ ba'i yang dilegalkan dalam syari'at adalah:

- 1) *Bai' al-Mutlaqah* yakni memasarkan suatu benda dengan alat tukar resmi atau uang.
- 2) *Bai' al-Muqaydhah* yakni transaksi niaga pada suatu benda dengan benda tertentu (barter)
- 3) *Bai' al-Murabahah* yakni transaksi pemasaran suatu benda dengan memaikan harga asal.
- 4) *Bai' al-Wadhiah* yakni menjual barang dengan harga yang lebih murah dari harga pokok
- 5) *Bai' al-Istishna dan ba'I Salam* yakni transaksi *ba'I* berbentuk pesanan dalam pembuatan barang.
- 6) *Bai' al-Sharf* yakni transaksi niaga mata uang dengan mata uang yang sama atau berbeda jenisnya
- 7) *Bai' at-Tauliyah* yakni transaksi niaga yang tidak menguntungkan, atau menjual dengan harga asli. (Muhammad Faisal 2022).

Niaga atau ba'i yang tidak diperbolehkan dalam syariat :

- 1) Transaksi Niaga terhadap suatu barang yang belum diterima.
- 2) Transaksi niaga terhadap benda yang telah ditransaksikan oleh muslim yang lain.
- 3) Transaksi Niaga terhadap sesuatu dengan sistem najasy
- 4) Transaksi Niaga akan benda yang diharamkan dan barang najis.
- 5) Transaksi Niaga yang di dalamnya terdapat unsur penipuan.
- 6) Transaksi Niaga terhadap tujuan beli dua transaksi dalam satu transaksi.
- 7) Transaksi Niaga dengan cara memberikan uang panjar secara kontan/lunas.
- 8) Transaksi Niaga terhadap sesuatu yang tidak ada pada penjualnya.
- 9) Transaksi Niaga terhadap hutang dengan hutang.
- 10) Transaksi Niaga dengan sistem *inah*.
- 11) Transaksi Niaga orang kota menjualkan barang dagangan orang desa.
- 12) Transaksi Niaga terhadap benda dagangan dari para pedagang sebelum barang tiba Lokasi tujuan.
- 13) Transaksi Niaga *musharrah* (menahan air susu kambing, sapi dan unta.

- 14) Transaksi Niaga saat berkumandang azan sebagai seruan dilaksanakannya salat jum'at.
15) Transaksi Niaga *ats-tsunya* / pengecualian. (Muhammad Faisal 2022)

Al-mu'athah merupakan asal dari kata '*atha yu'thi* jika dia saling memberi bentuk *mufa'alah* (saling bekerja) dari kata '*atha*' yaitu saling memberi tanpa ada akad. Transaksi Niaga dengan sistem *mu'athah* adalah transaksi *ba'i* yang hanya dengan serah terima tanpa ada sepetah kata ada pernyataan, walaupun ada namun hanya dari satu pihak (Abdul Aziz Muhammad Azzam 2010). Dengan demikian *Ba'I Mu'athah* merupakan suatu transaksi perniagaan yang ditunaikan dengan proses pengambilan dan serah terima barang tidak melafazkan aku jual dan aku beli (ijab dan qabul).

Seiring dengan pertumbuhan iptek dan kebutuhan dalam Masyarakat, akad bisa dilakukan dengan cara tindakan langsung, tidak secara lisan, tertulis maupun kode dalam mengemukakan kehendak (Indrawati and Hanifuddin 2021) Dalam pengaplikasiannya *al-mu'athah* ini sering kali para pihak yang bertransaksi tidak menyatakan lafaz ijab qabul dan hanya dikerjakan dengan alur pedagang menetapkan harga pada dagangannya kemudian konsumen mengambil barang kemudian membayarnya ke kasir

Praktik jual beli secara *mu'athah* ini dikalangan ulama terdapat perbedaan pandangan. Sebagian ulama mengatakan bahwa transaksi niaga *mu'athah* tidak sah karena niaga disyari'atkan menggunakan ijab dan qabul. Sementara Sebagian ulama yang lain mengatakan transaksi niaga secara *mu'athah* sah karena mensyaratkan lafaz ijab dan qabul secara mutlak pada setiap akad *ba'i* pada era kontemporer ini dirasakan tidak efektif, bahkan kadang memperlambat terlaksananya transaksi.

Ulama Syafi'iyah berargumen bahwasahnya transaksi *ba'I* mesti dilakukan dengan lisan dan isyarat yang nyata dengan melalui ikatan ijab dan qabul. itu, mereka berargumen, transaksi *ba'i* seperti *bai' almu'athah* hukum nya tidak sah, baik penjualan dalam jumlah yang besar maupun dalam jumlah yang sedikit. Mereka beralasan karena terdapat unsur pokok dalam *bai' almu'athah*, Dimana masing-masing pihak saling merelakan. Unsur kerelaan ini, menurut Ulama Syafi'iyah, adalah masalah yang amat tersirat di dalam hati, karena diperlu ungkapan-ungkapan kata ijab dan qabul, terlebih lagi perbedaan argument dalam *bai' almu'athah* bisa terjadi sampai ke pengadilan.

Mu'athah dalam Transaksi Ba'I Kontemporer Menurut Abu Zakariya Muhyiddin An-Nawawi

Abu Zakariya Muhyiddin An-Nawawi atau yang dikenal dengan Imam Nawawi dari golongan ulama Syafi'iyah Dimana ia adalah seorang faqih dan muhaddits madzhab Syafi'i, dan al-Baghawi, seorang mufasir madzhab Syafi'i, menyatakan bahwa *Ba'I al-mu'athah* adalah sah, jika sudah menjadi Suatu kebiasaan sehari-hari pada golongan masyarakat di daerah tertentu. Ia juga menambahkan jika terjadi transaksi *Ba'I al-mu'athah* dalam angka atau volume yang banyak maka setatus hukumnya adalah sah.

Transaksi niaga dinyatakan legal menurut agama jika sudah memenuhi rukun dan syarat, dan dikatakan batal apabila tidak memenuhi salahsatu rukun sebagaimana di jelaskan pada halaman sebelumnya. Ijab qabul (saya jual dan saya beli) era kontemporer sekarang ini banyak sekali transaksi jual beli di mal-mal perbelanjaan seperti butik, minimarket/ supermarket tidak mengutarakan ungkapan ijab dan qabul secara lisan, akan tetapi dilakukan dengan amal atau perilaku dimana konsumen mengambil barang kemudian langsung membayarnya ke kasir. Bahkan transaksi *Vending Machine* tidak ada sama sekali pedagang, konsumen hanya memasukkan koin atau uang ke dalam mesin kemudian barang yang diinginkan dikeluarkan dari mesin.

Dalam hal ini Abu Zakariya Muhyiddin An-Nawawi menyatakan dalam bukunya

“*al-Majmu’ Syarah Muhadzdzab*” bahwa ijab qabul atau *shighat* dalam melakukan transaksi jual beli bisa dilakukan tanpa *sighat*. Meskipun pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi’I menyebutkan bahwa jual beli hanya sah jika dilakukan dengan ijab qabul, *mu’atah* tidak sah baik dalam asset yang kecil maupun asset yang besar. (Abu Zakariya Muhyiddin An-Nawawi, n.d.) Abu Zakariya Muhyiddin An-Nawawi beralasan bahwa peraktek *mu’atah* dikategorikan sebagai jual beli dimana setiap praktik dikategorikan sebagai jual beli oleh masyarakat maka itu adalah perniagaan dan hukumnya adalah legal atau sah. Disebabkan Allah telah menghalalkan perniagaan dan tidak menetapkan redaksi tertentu didalam syara dan tidak ada satu pun hadis yang mensyaratkan adanya ijab qabul dalam jual beli (Abu Zakariya Muhyiddin An-Nawawi, n.d.). Karena itu, pengertian niaga wajib merujuk pada *urf* (adat kebiasaan dalam Masyarakat). Dengan demikian segala sesuatu yang digolongkan perniagaan dalam masyarakat maka itu adalah niaga.

Berlandaskan beberapa dalil diatas dan pernyataan dalam buku imam Nawawi bahwasahnya Allah telah menghalalkan jual beli dan tidak menetapkan redaksi tertentu didalam syara dan tidak ada satu pun hadis yang mensyaratkan adanya ijab qabul dalam jual beli disini bisa ditarik Dengan demikian transaksi *ba’I Mu’atahah* adalah boleh dan sah menurut hukum dengan alasan :

- 1) Allah menghalalkna jual beli
- 2) Tidak ada dosa dalam mencari rezki dalam bidang perniagaan
- 3) Suka sama suka
- 4) Tidak menyulitkan
- 5) Tidak ada larangan dari Rasulullah tentang *ba’I mu’alahah*. Selain dari alquran dan sunnah landasan lain dari diperbolehkannya *ba’I mu’alahah* adalah
- 6) Kaedah Ushul Fiqih Dimana hukum itu bisa berubah dengan berubahnya situasi, kondisi dan keadaan. Dari pembicaraan paparan sebelumnya terungkaplan satu kaedah ushul fiqh

والأحوال والأئكة الأزينة بتغير (انحكى) انفتي تغير

“Suatu ketetapan fatwa dapat berubah dikarenakan berubahnya waktu, tempat dan kondisi”

KESIMPULAN

Ba’I Mu’atah merupakan suatu transaksi niaga yang ditunaikan dengan proses pengambilan dan serah terima barang tidak melafazkan aku jual dan aku beli (ijab dan qabul). Abu Zakariya Muhyiddin An-Nawawi menyatakan bahwa ijab qabul dalam melakukan transaksi *ba’I* bisa dilakukan tanpa *shighat*. Meskipun pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi’I menyebutkan bahwa transaksi *ba’i* hanya sah jika dilakukan dengan ijab qabul, *ba’I mu’atah* tidak sah baik dalam asset yang kecil maupun asset yang besar dengan landasan bahwa peraktek *mu’atah* dikategorikan sebagai jual beli dimana setiap praktik dikategorikan sebagai jual beli oleh Masyarakat maka itu adalah jual beli dan hukumnya adalah sah. Disebabkan Allah telah menghalalkan perniagaan dan tidak menetapkan redaksi tertentu didalam syara dan tidak ada satu pun hadis yang mensyaratkan adanya ijab qabul dalam niaga. Karena itu, pengertian niaga wajib merujuk pada *urf* (adat kebiasaan dalam masyarakat).

Berdasarkan dalil diatas dan pendapat bahwasahnya transaksi *ba’I Mu’atahah* adalah legal menurut hukum dengan alasan (a) Allah menghalalkna jual beli (b) tidak ada dosa dalam mencari rezki dalam bidang perniagaan (c) suka sama suka (d) tidak

menyulitkan (e) tidak ada larangan dari Rasulullah tentang *ba'I mu'alahah*. Selain dari alquran dan sunnah landasan lain dari diperbolehkannya *ba'I mu'alahah* adalah kaedah Ushul Fiqih Dimana hukum itu bisa berubah dengan berubahnya situasi, kondisi dan keadaan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Aziz Muhammad Azzam. 2010. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
https://www.google.co.id/books/edition/Fiqh_Muamalat/7CyAEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Abdul Aziz Muhammad Azzam%2C Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam&pg=PA34&printsec=frontcover.
- [2] Abu Zakariya Muhyiddin An-Nawawi. n.d. *Al-Majmu' Syarah Muhadzdzab*.
- [3] Almahdi, Tajuddin Nabil, and Imron Mustofa. 2024. "Celestial Law Journal Volume II No. 1, Bulan April 2024 Sistem Mu'athah Dalam Transaksi Vending Machine Menurut Pandangan Imam Abu Hanifah" II (1): 76–92.
- [4] Arsyah, Imam, Shofa Robbi, Achmad Nur Alfiyanto, and Yeny Fitriyani. 2024. "Implementasi Akad Bai ' Muathah Perspektif Imam An-Nawawi Dalam Kitab Fathul Wahhab (Studi Pada Toko Modern BMart Tegalrejo Magelang) Implementation of the Bai ' Muathah Contract : Imam An - Nawawi ' s Perspective in the Book of Fathul Wahhab (A Study" 7: 55–63.
<https://doi.org/10.31949/maro.v7i1.9065>.
- [5] Hasan, Akhmad Farroh. 2018. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*. UIN-Maliki Malang Press. Malang: Maliki perss.
- [6] Indrawati, Titis, and Iza Hanifuddin. 2021. "Eksistensi Akad Dalam Bingkai Transaksi Bisnis Modern :Transaksi Bai'mu'athah Di Supermarket." *Invest Journal of Sharia & Economic Law* 1 (2): 106–21.
<https://doi.org/10.21154/invest.v1i2.3482>.
- [7] Mardani. 2019. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Ke-5. Jakarta: Kencana.
https://www.google.co.id/books/edition/Fiqh_Ekonomi_Syariah/ncDvDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=buku tentang mu'athah&pg=PP1&printsec=frontcover.
- [8] Muhammad Faisal. 2022. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Imitasi." *Jurnal Az-Zawajir*. <https://doi.org/10.57113/jaz.v3i1.135>.
- [9] Nur fadilla, Riszky Rosa. 2021. "Praktik Jual Beli Dengan Menggunakan Perbuatan (Ba'I Al-Mu'Athah) Pada Supermarket Menurut Perspektif 'Urf." *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 5 (1): 54–64.
<https://doi.org/10.30651/justeko.v5i1.8770>.
- [10] Prof. Dr. H. Abd Rahman Ghazaly. 2010. *Fiqh Muamalat*. 1st ed. Jakarta: Kencana.
https://www.google.co.id/books/edition/Fiqh_Muamalat/ssNoDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Ba'I Mu'athah&pg=PA72&printsec=frontcover.
- [11] Rozali, Yuli Asmi. 2022. "Penggunaan Analisis Konten Dan Analisis Tematik." *Penggunaan Analisis Konten Dan Analisis Tematik Forum Ilmiah* 19: 68. www.researchgate.net.